

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak hanya didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia oleh sistem konvensional, tetapi juga semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Secara umum lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya dalam bentuk penyertaan modal, leasing, asuransi dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah yang sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satunya adanya jaminan bahwa apa yang mereka jalankan sudah sesuai dengan pemenuhan syariat

Islam dan adanya keyakinan bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar prinsip syariah¹.

Karena Lembaga Keuangan Syariah berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*sharia compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, gharar, riswah, dan masyir. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Tetapi hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia karena minat masyarakat yang masih kurang, Bank Syariah seolah seperti sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Keadaan yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah².

Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya.

¹Muhammad Ardi, *Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance di Perbankan Syariah*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017. hal. 169-176

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal.165

Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas pengawasan oleh OJK³ dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum.⁴ Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran utama dalam pengendalian aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (*examination*) penyajian laporan keuangan yang *fair*. Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk bank Syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang berada di Manama, Bahrain.

Lembaga Keuangan khususnya bank syariah yang bergerak di sektor keuangan (*finance*) yang umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Oleh karena itu, disamping adanya pengawasan dan audit syariah, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah).

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *sharia compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu sektor moneter yang melibatkandari masyarakat luas. Dalam kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyediakan berbagai pembiayaan yang harus diikuti dengan prosedur yang tepat, maka dari itu peran audit syariah sangatlah penting dalam memonitori seluruh kegiatan operasionalnya.

³Minarni, *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Vol. VII No. 1, 2013, hal. 30

⁴Ibid, hal. 34

Bisnis yang kompleks termasuk lembaga keuangan lebih cenderung menggunakan audit untuk mengatasi kesenjangan informasi antara pihak internal dan eksternal. Dan melihat hal tersebut maka Bank Sumut Syariah membutuhkan audit yang berkompeten untuk mengawasi kinerja seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun nyatanya pengembangan dari audit di Indonesia terhadap pemenuhan prinsip syariah belum berjalan secara ideal.

Luas ruang lingkup audit syariah mengakibatkan auditor syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan bank syariah, melainkan juga harus memeriksa kesesuaian terhadap prinsip syariah yang berlaku, sehingga diperlukan adanya auditor syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan/auditing dan syariah. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan diuji kompetensi bagi auditor syariah ini difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)⁵

Kasus yang terjadi di Bank Sumut Syariah Di Kota Medan ini adalah adanya perbedaan antara teori dan praktik yang dimana pada saat itu sistem kerja audit syariah di Bank Sumut belum berjalan sesuai standar *sharia compliance*. Teori mengatakan bahwa kinerja karyawan pada Bank Sumut Syariah sudah berjalan sesuai standar *sharia compliance*. Sedangkan praktiknya kinerja karyawan pada Bank Sumut Syariah belum berjalan sesuai standar *sharia compliance*. Ini dilihat dari latar belakang pendidikan karyawan.

Dan ditengah pertumbuhan yang pesat dan tingginya animo masyarakat terhadap Bank Syariah mengakibatkan terjadinya ketimpangan karena pemahaman masyarakat terhadap istilah dari keuangan dan Bank Syariah masih rendah dan ditambah lagi kualitas SDM syariah yang masih kurang memadai dengan baik dari kualitas dan kuantitas dalam bidang Perbankan

⁵Sari Kusuma Dewi, dan Tjiptohadii Sawarjuwono. *Tantangan Auditor Syariah : Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?*. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2019. hal. 45-52.

Syariah sehingga kondisi saat ini berpotensi sebagai gap yang pada akhirnya bisa berpotensi menyimpang.

Dari hasil wawancara dengan Buk Razniartis selaku Divisi Pengawas Bank Sumut Syariah Medan:

“pernah terjadi yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif. Akibat dari penyaluran kredit fiktif tersebut Bank Sumut berpotensi mengalami kerugian. Atas kasus tersebut menetapkan karyawan Bank Sumut Syariah sebagai tersangka.”

Dari kasus tersebut, membuktikan tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank yang berbasis syariah bebas dari tindakan *fraud*. *Fraud* (kecurangan) dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan, mulai dari level bawah, pihak manajemen, sampai pemilik. Oleh karena itu, sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*.

Seiring dengan pertumbuhan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, maka bank syariah perlu untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi penerapan prinsip syariah. Karena dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa dampak dari kasus tersebut nasabah Bank Sumut Syariah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah dikarenakan keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah yang menggunakan jasa bank syariah. Sehingga pemenuhan prinsip syariah oleh pengelola bank syariah dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan seluruh *stakeholder*.⁶

⁶Siti maria Wardayati, *Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Walisongo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2011. hal.1-24

Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah dapat memberikan *assurance* kepada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk dan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri⁷.

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, dimana tantangan terbesar adalah mempertahankan citra dan nama baik dimata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah

Untuk mendukung kinerja perbankan syariah, diperlukan adanya auditor syariah yang kompeten. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita yang terjadi karena belum memadainya pemahaman auditor syariah yang terlihat dari audit syariah yang hanya difungsikan sebagai pelengkap dari audit keuangan. Selain itu, juga belum ditemukannya opini dari audit syariah seperti layaknya audit keuangan dari auditor independen. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Salah satunya Malaysia yang juga mempunyai masalah yang sama, yaitu kurangnya SDM dari kompetensi auditor syariah yang memadai.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran dan kerangka kerja dari Audit Syariah melihat pandangan pegawai yang tidak dilatar belakangi pendidikan syariah menjadi pegawai Bank Syariah. Dan sudah mengikuti aturan dari kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Eksplorasi Peran

⁷Akbar, taufik, Sepky mardian, dan Syaiful Anwar, *Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytical network Process (ANP)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2015. hal. 101-103

Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik *Sharia Compliance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi PT Bank Sumut Syariah Di Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada PT Bank Sumut Syariah Di Kota Medan?
2. Bagaimana kerangka kerja audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada PT Bank Sumut Syariah Di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Bank Syariah dalam hal ini Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kerangka kerja audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Bank Syariah dalam hal ini Bank Sumut Syariah Di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai konsep audit syariah dan bermanfaat dalam pengembangan penelitian mengenai audit syariah berikutnya, serta dapat menegaskan bahwa kinerja keuangan bank syariah tidak hanya sekedar setiap hasil ekonomi yang mampu diraih

oleh perbankan pada saat periode tertentu, melainkan mampu menyajikan sistem kepatuhan syariah yang dapat dijadikan tuntunan hidup dalam berekonomi.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengalaman bagi penulis dalam merealisasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya di lapangan. Dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan kinerja audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan bermanfaat bagi manajemen dalam mengelola Bank Umum Syariah dengan baik sekaligus juga melaksanakan pertanggungjawaban sosial dengan baik.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan penelitian yang sama.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai ekonomi islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan proposal ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 3 bab, yaitu:

BAB 1 : Merupakan pendahuluan bab ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas tentang Bank Syariah, Audit Syariah, *Sharia Compliance*, Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah, Penelitian Terdahulu dan Alur Penelitian.

BAB III : Metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan pada penelitian ini, lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

